



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan usaha Wedding Organizer, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 04 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 03 Juni 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/001/VI/2016 tertanggal 06-06-2016;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul layaknya suami-istri;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon hanya mengenal diri Termohon selama tiga bulan lamanya lewat teman Termohon yang juga teman Pemohon juga, dan antara Pemohon dengan Termohon saling mengenal satu sama lain;
5. Bahwa setelah 1 hari pernikah Pemohon mendapatkan pekerjaan selama 3 bulan lamanya di Kota Medan, dan selama bekerja Pemohon dengan Termohon selalu berkomunikasi, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2016 Pemohon mengetahui kalau Termohon sedang hamil, namun Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa sejak akhir September 2016 Pemohon selesai bekerja, Pemohon pun pulang kekediaman orang tua Termohon namun Termohon tidak ada di kediaman orang tua Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan sejak saat itu Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon diatas, dan setelah Pemohon pergi Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali kekediaman dan tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas;
8. Bahwa sejak akhir September 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Pemohon tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon serta mencermati dalil-dalil (posita) permohonan Pemohon dan menghubungkannya dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan pertentangan antara posita



pada point 2 (dua) dengan petitum pada point 2 (dua), Majelis Hakim telah berupaya menyarankan kepada Pemohon untuk merubah permohonan Pemohon terlebih dahulu, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, sehingga Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon dengan pembuktian;

Bahwa meskipun demikian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan berubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediassi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Paal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil (*posita*) yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan menghubungkannya dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al dukhul*) sebagaimana tersebut dalam *posita* permohonan Pemohon pada point 2, sedangkan di dalam petitum, Pemohon meminta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tercantum pada petitum point 2 surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri *qabla al dukhul* (belum disetubuhi) setelah akad nikah, maka perceraianya termasuk talak bain sughra, bukan talak raj'i dan istrinya tidak mempunyai masa 'iddah;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) karena bertentangan antara posita dengan petitum, seyogyanya Pemohon dalam petitum point 2 surat permohonannya harus meminta izin untuk menjatuhkan talaak satu bain sughra terhadap Termohon, bukan meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Apabila suami menjatuhkan tala istri *qabla al dukhul* (belum disetubuhi) setelah akad nikah, aka suami tidak ada hak *rujuk* terhadap istrinya tersebut karena perceraianya termasuk talak bain sughra dan tidak mempunyai masa 'iddah, hal mana berdasarkan Pasal 163 ayat (2) pada huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Ahdzab ayat 49 yang berbunyi:

ياايهاذينامنوااذانلحتمالمؤمناتثمطلقوهنمنقبلانتمسوهنفمالكمنعليهنمن
عدةتعدونها

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kami ceraikan mereka sebelum kami mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kami perhitungkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sudah seharusnya tidak dapat diterima (*niet ononvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2.-----

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

3.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh Kami: **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, M.H., dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Husni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Drs. Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Perincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya pendaftaran :	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses :	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan :	Rp	350.000,00
4.	Biaya redaksi :	Rp	5.000,00
5.	Biaya materai :	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).